



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2014/PA Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota;
sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 07 Mei 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 April 1996 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 08 April 1996;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Dipadang lebih kurang 1 tahun 8 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri di Padang lebih kurang 13 tahun, kemudian ke kontrakan di Bukittinggi

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 212/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke Lubuk Basung lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 11 Agustus 1997;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 23 Februari 2002;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 09 November 2008;
 - 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 18 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 17 tahun 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - 4.1. Tergugat sering menelpon dengan seseorang secara sembunyi-sembunyi, apabila Penggugat mendekat HP tersebut di matikan sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat dan Tergugat selalu menjawab dengan emosi dan terjadi pertengkaran sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
 - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam, bahkan pernah sampai subuh, apabila Penggugat bertanya, Tergugat selalu mencari alasan yang sulit di terima;
 - 5 Bahwa, pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dengan alasan yang sama, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
 - 6 Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Mei 2013, ketika itu Tergugat sedang menelpon dengan seseorang, dan Penggugat bertanya siapa yang nelpn, Tergugat menjawab dengan emosi sehingga terjadi pertengkaran mulut;
 - 7 Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - 8 Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah berusaha memperbaiki keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan tentang identitas nama menjadi: PENGUGAT alias Inar Wisronsi binti Suhairi;

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 212/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 05 April 1996 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 08 April 1996 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya.

Diberi kode (P);

B Saksi:

- 1 **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR., pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar 15 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mulanya tinggal di rumah saksi sekitar 2 bulan, kemudian selanjutnya mereka tinggal berpindah-pindah yaitu sekitar 7 tahun tinggal di Kota Padang, 2 tahun di Bukittinggi, 3 tahun tinggal di Lubuk Basung, selanjutnya atas permintaan saksi, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dengan saksi sekitar 3 tahun terakhir ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, baru sekitar 1 tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcoan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat adalah beredari isu di kampung bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang sesuku dengan Tergugat yang juga warga setempat, sehingga akibatnya sering terjadi perteng karan mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat beredarnya berita Tergugat telah selingkuh tersebut, akhirnya Tergugat pada suatu malam pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sekitar satu tahun terakhir ini;
 - Bahwa Saksi juga sering mendengar Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat bila mereka sedang rebut, sehingga karena seringnya Tergugat mengucapkan talak pada Penggugat, menurut saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah putus dengan sendirinya;
 - Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat dengan Tergugat, bahkan adik Penggugat sendiri pernah menjumpai Tergugat di Padang agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat ada tinggal di Padang, kemudian pindah ke Bukittinggi, ke Lubuk Basung dan sekitar 4 tahun terakhir, mereka kembali tinggal di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulanya rukun-rukun saja, hanya sekitar 3 tahun terakhir ini, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena diketahui Tergugat telah pacaran dengan wanita lain yang masiuh sekampung dan sesuku dengan pihak Penggugat dan sejak itu sifat Tergugat juga sudah sering berkata bohong pada Penggugat;
 - Bahwa Saksi yakin benar Tergugat telah pacaran dengan wanita lain tersebut, karena banyak masyarakat sekitar yang mengetahuinya dan karena telah banyak

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 212/Pdt.G/2014/PA Pyk



yang mengetahui, mungkin karena malu, maka sejak sekitar 1 tahun lalu Tergugat pergi ke Padang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sudah pernah mengucapkan cerai terhadap Penggugat dihadapan ibu kandung Penggugat yang kemudian disampaikan oleh ibu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah member nasehat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena baik Tergugat maupun Penggugat di depan Saksi, sama-sama telah menyatakan keinginan untuk bercerai;
- Bahwa semua yang Saksi sampaikan adalah menurut apa yang Saksi ketahui sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Pasal 142 RBg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga, baik secara formil maupun materil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membe bani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, (SAKSI I) dan saksi kedua Penggugat, (SAKSI II) keduanya adalah keluarga dekat Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 212/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena diduga Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari setahun lamanya;
- 5 Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
- 3 Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan suka membohongi Penggugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat pertengkaran tersebut telah pula terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sampai saat ini lebih dari 1 tahun lamanya tanpa Tergugat pernah pulang dan menafkahi Penggugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada persidangan berikutnya, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 212/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah, terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalam nya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Syari'at Islam telah memilih lembaga perceraian sebagai solusi ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab apabila meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

--Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan, dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 212/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian tersebut. Penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebankan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Inarwis Ronsi binti S. DT. R.N. Panjang alias Inar Wisronsi binti Suhairi);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami leh kami, Drs. H. Arinal, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

<p>Hakim Anggota,</p> <p>Dra. Hj. Firdawati</p>	<p>Ketua Majelis,</p> <p>Drs. H. Arinal, MH.</p>
<p>Hakim Anggota,</p> <p>Elmishbah Ase, SHI</p>	<p>Hakim Anggota,.....</p> <p>Panitera Pengganti</p> <p>Harmen, S.Ag</p>

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	empat ratus delapan puluh
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	395.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6.	Jumlah	:	Rp.	486.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					enam ribu rupiah)
--	--	--	--	--	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)